



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Sengkawit No. 99B Tanjung Selor, Email : satuanpppprovkaltara@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 10 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut :

Nama : HASNAN MUTAQIM, S.H.M.HP
NIP : 197608062001121005
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I, IV/b

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak.

b. Menerbitkan

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA :
 1. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPK bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara selaku *Pengguna Anggaran*.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA/DIPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 1 Februari 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


H. DATUK BALAM DM, S.Sos, M.Si
NIP. 19590412 198101 1 006

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Inspektorat;
4. Yang bersangkutan;
5. *Arsip*.